



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Jalan KRI, Tengiri-Bonggan, Salakan, Telp. 0462 222309 Kode Pos 94885
e-mail : bawaslu.bangkep@gmail.com



Nomor : 127/PM.00.02/K.ST-02/09/2024

Salakan, 30 September 2024

Sifat : Penting

Lampiran: -

Perihal : Imbauan

Yth.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Banggai Kepulauan

Di -

Tempat

I. Dasar Hukum :

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia nomor 103 tahun 2024 tentang identifikasi potensi kerawanan dan strategi pencegahan pelanggaran dan sengketa pemilihan tahapan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota tahun 2024.

II. Imbauan

Bahwa sehubungan dengan dimulainya tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah serta dalam rangka menjalankan tugas pengawasan dan pencegahan

2024, maka Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan menyampaikan hal hal sebagai berikut:

1. Kerawanan Kampanye

a. Kerawanan Waktu Kampanye

Dalam melakukan kampanye, pasangan calon, Partai Politik, gabungan Partai Politik, dan/atau Tim Kampanye tidak melakukan:

- 1) kegiatan Kampanye sebelum dimulai dan/atau setelah masa kampanye berakhir yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, lampiran I PKPU Nomor 13 Tahun 2024;
- 2) iklan Kampanye ditayangkan di luar masa Kampanye di media massa yang ditetapkan, lampiran I PKPU Nomor 13 Tahun 2024;
- 3) jadwal Kampanye dengan metode Rapat Umum yang berpotensi kepada gangguan ketertiban dan keamanan; dan
- 4) kampanye dengan metode Rapat Umum dimulai pukul 09.00 s.d paling lambat 18.00 waktu setempat Pasal 41 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2024.

b. Kerawanan Pelaku Kampanye

- 1) Kampanye dilaksanakan bukan oleh pihak yang ditentukan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 12 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2024, diantaranya:
 - a) Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon;
 - b) Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan tim Kampanye; dan/atau
 - c) Relawan dan/atau pihak lain.
- 2) Kampanye melibatkan pihak yang dilarang sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2024, diantaranya:
 - 1) pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - 2) aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - 3) kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan
- 3) Kampanye yang dilakukan oleh bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah tanpa menjalani cuti di luar tanggungan negara sebagaimana pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2024.

c. Kerawanan Selama Aktivitas Kampanye

Dalam pelaksanaan kampanye, terdapat materi yang dilarang sebagaimana pada ketentuan pasal 57 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2024, diantaranya:

1. mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik;
3. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
4. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;
5. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;

6. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
7. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
8. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
9. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan, kecuali bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut Kampanye;
10. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki; dan/atau dengankendaraan di jalan raya;

d. Kerawanan Metode Kampanye

- 1) Pertemuan Terbatas:
 - a) jumlah peserta kegiatan melebihi ketentuan jumlah maksimal ketentuankampanye; dan/atau
 - b) tanpa ada Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).
- 2) Pertemuan Tatap Muka dan dialog;
 - a) jumlah peserta kegiatan melebihi ketentuan jumlah maksimal ketentuankampanye; dan/atau
 - b) tanpa ada Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).
- 3) Debat Publik/Debat Terbuka Antar-Pasangan Calon
 - a) jumlah peserta kegiatan melebihi ketentuan jumlah maksimal ketentuankampanye;
 - b) durasi debat melebihi waktu yang telah ditentukan; dan
 - c) para pihak dalam debat tidak menaati tata tertib selama debat berlangsung.
- 4) Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum
 - a) Bahan kampanye melebihi nilai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah); melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau melebihi harga yang wajar;
 - b) Penyebaran bahan kampanye Peserta Pemilihan menempel pada alat peraga Peserta Pemilihan lain yang berpotensi menjadi sengketa antar Peserta Pemilihan dan/atau
 - c) Bahan kampanye dipasang di tempat yang dilarang, meliputi: tempat ibadah, rumah sakit/tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung/fasilitas pemerintah, jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, dan/atau taman dan pepohonan.
- 5) Pemasangan Alat Peraga
 - a) Jenis, jumlah, desain, dan/atau lokasi pemasangan alat peraga tidak sesuai dengan Keputusan KPU sesuai tingkatan;
 - b) Pemasangan alat peraga tidak mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) Pemasangan alat peraga Peserta Pemilihan menutupi/berdekatan dengan alat peraga Peserta Pemilihan lain yang berpotensi menjadi sengketa antar Peserta Pemilihan; dan/atau
 - d) Alat peraga masih terpasang pada masa tenang.

- 6) Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik
 - a) Tayangan/penulisan dalam program acara di lembaga penyiaran atau berita mengandung muatan kampanye secara terselubung; dan
 - b) jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik tidak sesuai dengan ketentuan KPU sesuai tingkatan.

7) Kampanye di Media Sosial

Terdapat akun media sosial yang tidak terdaftar sebagai akun resmi media sosial pasangan calon yang memuat konten melanggar ketentuan.

e. Kerawanan Pejabat Negara dan Pejabat Daerah dalam Pelaksanaan Kampanye

- 1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangancalon selama masa kampanye sebagaimana Pasal 71 ayat (1) Undang- Undang Pemilihan.
- 2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah yang terlibat dalam kampanye dan/atau sedang mencalonkan kembali pada daerah yang sama menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya selama masa kampanye sebagaimana Pasal 53 ayat (1) huruf a dan Pasal 54 ayat (1) huruf b PKPU Nomor 13 Tahun 2024.
- 3) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah yang mengikuti Kampanye menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain selama masa Kampanye sebagaimana Pasal 60 ayat (1) huruf b PKPU Nomor 13 Tahun 2024.

f. Kerawanan Lainnya

- 1) kampanye negatif (*negative campaign*), kampanye hitam (*black campaign*) dan berita bohong (*hoax*);
- 2) Calon dan/atau tim Kampanye Anggota Partai Politik Peserta Pemilu, dan relawan, atau pihak lain menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih sebagai imbalan (melakukan Praktik Politik uang), untuk:
 - a) mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b) menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c) mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. (sebagaimana pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 13 Tahun 2024)

2. Kerawanan Tahapan Kampanye yang Berimplikasi pada Dugaan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2024

a. Pelanggaran Administrasi Pemilihan

- 1) Kerawanan: pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme

yang berkaitan dengan administratif kampanye Pemilihan

2) Proses Penanganan:

- a) Pengawas Pemilihan menyampaikan saran perbaikan terlebih dahulu atau mencatat sebagai temuan dugaan pelanggaran jika terdapat kesalahan administrasi dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan; dan
- b) Laporan/temuan dugaan pelanggaran ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu yang mengatur tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

b. Pelanggaran Pidana Pemilihan

Pasal 187

- (1) *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (limabelas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).*
- (2) *Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).*
- (3) *Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).*
- (4) *Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).*
- (5) *Setiap orang yang memberi atau menerima dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
- (6) *Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana Kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
- (7) *Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana Kampanye sebagaimana diwajibkan oleh*

Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (8) Calon yang menerima sumbangan dana Kampanye dan tidak melaporkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 18 (empat puluh delapan) bulan dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.

*Pasal 187A**)*

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 188

Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 189)*

Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 190

Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Berdasarkan kerawanan kampanye tersebut diatas maka Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan **mengimbau** kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta tim Kampanye dalam melaksanakan kegiatan Kampanye baik berupa Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan dialog, Debat Publik/Debat Terbuka Antar-Pasangan Calon, Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, Pemasangan Alat Peraga, Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik, Kampanye di Media Sosial maupun kegiatan lainnya untuk selalu mematuhi ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-undang 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, PKPU nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, serta Keputusan KPU nomor 1363 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota maupun Undang-undang dan Peraturan lainnya.

Demikian Surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terimakasih..


KETUA,
MUSLIM ABD. MUIN. B

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Tengah di Palu.

Dengan Naskah Aslinya
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
Koordinator Sekretariat


Suparman Aha
NIP. 19680731 200212